

## Akuisisi dan Konsolidasi Startup di Indonesia: Telaah Literatur atas Dampaknya terhadap Persaingan Usaha dan Inovasi

M. Andika Yuda Pratama<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Mataram, m.andikayudapratama@gmail.com

### Intisari:

Konsolidasi dan akuisisi startup digital di Indonesia menunjukkan tren yang semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan kasus besar seperti merger Gojek–Tokopedia (GoTo), OVO–DANA, serta Traveloka–Pegipegi. Fenomena ini menimbulkan dilema antara efisiensi operasional dan risiko terhadap persaingan usaha serta stagnasi inovasi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak konsolidasi startup terhadap struktur persaingan dan dinamika inovasi di Indonesia, dengan menyoroti celah regulasi yang belum mengakomodasi kompleksitas pasar digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*), dengan sumber data dari literatur ilmiah, regulasi (UU No. 5 Tahun 1999 dan kebijakan KPPU), laporan industri, dan dokumentasi media. Analisis dilakukan melalui *content analysis* dan *thematic analysis* untuk mengidentifikasi pola dampak terhadap kompetisi, inovasi, dan kebijakan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsolidasi memberikan efek ambivalen: memperkuat efisiensi melalui sinergi layanan, namun juga berisiko menciptakan dominasi pasar, menghambat masuknya pelaku baru, dan mematikan inovasi disruptif. Penilaian merger di Indonesia masih bersifat struktural dan belum mempertimbangkan dimensi inovasi sebagai indikator dampak. Oleh karena itu, disarankan agar regulasi merger kontrol mengadopsi pendekatan berbasis inovasi dan mendukung terciptanya ekosistem yang kompetitif dan inklusif bagi pertumbuhan startup. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kebijakan persaingan di era ekonomi digital dan membuka peluang studi lanjutan dengan pendekatan empiris.

### Kata kunci:

Konsolidasi Startup; Persaingan Usaha; Inovasi Digital; Merger Kontrol; Regulasi Antimonopoly

### Abstract:

The consolidation and acquisition of digital startups in Indonesia have shown an accelerating trend in recent years, exemplified by high-profile cases such as the Gojek–Tokopedia merger (GoTo), OVO–DANA, and Traveloka–Pegipegi. This phenomenon presents a dual dilemma: while it enhances operational efficiency through integration, it simultaneously poses threats to healthy market competition and may lead to innovation stagnation. This article aims to examine the impact of startup consolidation on competitive market structure and innovation dynamics in Indonesia, highlighting regulatory gaps that fail to address the complexities of the digital economy. A qualitative method with a library research approach is employed, utilizing academic literature, regulatory frameworks (Law No. 5 of 1999 and KPPU policies), industry reports, and corporate media documentation. The study applies content analysis and thematic analysis to identify recurring patterns related to competition, innovation, and public policy. Findings reveal an ambivalent effect: while consolidation improves systemic efficiency, it also risks market dominance, raises entry barriers for new players, and suppresses disruptive innovation. Indonesia's current merger review framework remains structurally focused and lacks innovation-oriented assessment criteria. Therefore, it is recommended that future merger control policies adopt innovation-based evaluations and promote a competitive and inclusive startup ecosystem.

This study offers conceptual contributions to digital competition policy discourse and opens avenues for future empirical research.

**Keywords:**

Startup Consolidation; Market Competition; Digital Innovation; Merger Control; Antitrust Regulation

---

## 1. Pendahuluan

Fenomena akuisisi dan konsolidasi startup digital di Indonesia tengah memasuki babak baru yang sarat kompleksitas. Kasus-kasus seperti merger Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo, serta kolaborasi strategis antara OVO dan DANA, mencerminkan pergeseran drastis dari ekosistem startup yang sebelumnya sangat kompetitif menjadi lanskap pasar yang terkonsentrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, konsolidasi semacam ini bukan sekadar strategi bisnis untuk efisiensi, melainkan alat dominasi pasar oleh segelintir aktor digital (Wahyuningtyas, 2019). Transformasi struktural ini menimbulkan kekhawatiran baru. Model persaingan bebas yang awalnya memungkinkan munculnya banyak pemain inovatif kini tergeser oleh dominasi beberapa entitas besar. Kondisi ini berpotensi menghambat masuknya pendatang baru dan mempersempit ruang inovasi, terutama dalam ekosistem berbasis data dan layanan digital (Gawer & Bonina, 2024). Dengan demikian, fenomena ini bukan hanya gejala ekonomi tetapi juga persoalan strategis dalam kebijakan persaingan usaha. Meski secara finansial merger dan akuisisi seringkali dinilai sukses dengan efisiensi operasional, sinergi modal, dan akses pasar lebih luas pertanyaan kritis tetap menggantung: apakah keberhasilan ini dibayar dengan menurunnya iklim persaingan dan stagnasi inovasi? Berbagai studi seperti (Akhtar & Nosheen, 2022) menunjukkan bahwa konsolidasi dapat mengikis insentif untuk berinovasi setelah struktur pasar menjadi lebih oligopolistik.

Fenomena di Indonesia turut memperkuat argumen ini. Dalam konteks lokal, banyak startup yang awalnya tumbuh dengan cepat dan kompetitif kini berujung pada integrasi vertikal atau horizontal yang mengarah ke konsentrasi kekuasaan pasar. (Sudaryana et al., 2025) menunjukkan bahwa pertumbuhan startup digital kerap diikuti oleh kecenderungan untuk mengakuisisi pesaing alih-alih bersaing secara terbuka melalui inovasi. Sayangnya, mayoritas studi di Indonesia masih terfokus pada aspek ekonomi dan keuangan dari akuisisi dan konsolidasi ini. Belum banyak yang mengeksplorasi secara mendalam dampak jangka panjangnya terhadap struktur persaingan dan potensi inovasi, khususnya dalam lanskap digital yang sangat dinamis (Sukarmi et al., 2024). Inilah yang menciptakan gap riset yang perlu segera diisi. Mengingat pentingnya inovasi sebagai pendorong daya saing nasional dalam era digital, maka evaluasi kritis atas praktik konsolidasi ini menjadi semakin mendesak. Penelitian ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan pendekatan telaah literatur yang mengkaji teori dan bukti empiris terkait dampak merger dan akuisisi terhadap ekosistem startup di Indonesia.

Secara naratif, rumusan masalah dalam studi ini dapat dijabarkan sebagai berikut: bagaimana pola akuisisi dan konsolidasi startup digital di Indonesia memengaruhi dinamika persaingan usaha dan iklim inovasi? Apakah konsolidasi memperkuat atau justru melemahkan kreativitas pasar dan akses inklusif bagi pemain baru? Selain itu, penelitian ini juga ingin memahami bagaimana temuan-temuan konseptual dan empiris dalam literatur dapat diterjemahkan ke dalam rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pembuat regulasi dan pelaku

industri. Dengan kata lain, studi ini berupaya menjawab tidak hanya apa yang terjadi, tetapi juga apa yang seharusnya dilakukan. Tujuan utama penelitian ini adalah menelaah secara konseptual dan berbasis literatur ilmiah mengenai dampak konsolidasi dan akuisisi terhadap struktur persaingan dan potensi inovasi startup digital di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertindak sebagai jembatan antara teori, praktik, dan kebijakan. Studi ini juga akan memetakan argumen teoritis yang mendasari dinamika konsolidasi, seperti teori monopoli, efek Schumpeterian dalam inovasi, dan prinsip ekonomi jaringan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini akan diuji melalui literatur yang merefleksikan realitas industri startup lokal. Lebih jauh, dengan menggali bukti dari literatur global dan lokal, studi ini akan menyajikan perbandingan lintas negara untuk menilai apakah pola yang terjadi di Indonesia bersifat khas atau merupakan refleksi dari tren global yang lebih luas. Hal ini penting agar rekomendasi kebijakan yang disusun tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga antisipatif. Dengan membedah keterkaitan antara struktur pasar yang terkonsolidasi dan performa inovasi, penelitian ini juga berpotensi memperkaya literatur akademik, khususnya dalam ranah ekonomi digital dan kebijakan persaingan usaha. Implikasi dari studi ini dapat mendorong perumusan instrumen regulasi yang lebih adaptif dan pro-inovasi di masa depan.

Akhirnya, dengan merangkum temuan dari berbagai studi empiris, studi ini berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi upaya menjaga ekosistem startup digital yang sehat, inklusif, dan kompetitif di Indonesia. Karena hanya dengan iklim persaingan yang adil dan inovasi yang berkelanjutan, transformasi digital nasional dapat berjalan dengan optimal.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* sebagai kerangka utama dalam mengeksplorasi fenomena konsolidasi dan akuisisi startup digital di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis fenomena sosial dan ekonomi yang kompleks, dengan mengandalkan beragam sumber literatur untuk menyusun pemahaman konseptual yang mendalam (Bowe, 2009). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur ilmiah seperti jurnal-jurnal terindeks bereputasi, buku akademik, dan artikel ulasan konseptual yang relevan dengan isu konsolidasi pasar, inovasi teknologi, dan persaingan usaha di era digital. Selain itu, sumber kebijakan seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta berbagai regulasi dan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi rujukan penting untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dalam kasus-kasus konsolidasi seperti GoTo, OVO, atau Grab. Informasi ini diperkaya dengan laporan industri terkini, misalnya dari Google e-Conomy SEA dan DSInnovate, yang memberikan gambaran makro terkait perkembangan pasar digital Indonesia. Dokumentasi media dan laporan korporat seperti laporan tahunan, siaran pers, dan berita bisnis dari perusahaan-perusahaan besar turut dijadikan bahan analisis kontekstual dalam memahami strategi korporasi dan narasi publik yang dibangun.

Tahap analisis dalam penelitian ini mengadopsi teknik *content analysis* untuk mengorganisasi dan mengelompokkan berbagai argumen dan temuan dari sumber-sumber yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi struktur naratif dan logika argumen mengenai hubungan antara konsolidasi pasar dan perubahan dinamika persaingan maupun inovasi. Teknik ini juga membantu dalam memetakan pola argumentatif yang konsisten atau saling bertentangan di antara literatur yang ditinjau (Krippendorff, 2018).

Selain itu, digunakan juga *thematic analysis* guna menyusun tema-tema besar yang muncul dari hasil pembacaan dan penafsiran literatur. Tema-tema utama yang diangkat mencakup dampak konsolidasi terhadap kompetisi pasar, pengaruh terhadap inovasi dan disrupsi teknologi, serta konsekuensi kebijakan dan tata kelola publik yang dihadapi regulator dan pembuat kebijakan. Analisis tematik ini memberikan ruang untuk mengidentifikasi keterhubungan antara konsep-konsep besar dan realitas praktik di lapangan, yang pada akhirnya berkontribusi pada penyusunan kerangka pemahaman teoritis yang lebih solid dan aplikatif (Braun & Clarke, 2006).

Pendekatan metodologis ini memungkinkan penelitian untuk menyajikan telaah literatur yang tidak sekadar deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif terhadap konteks kebijakan dan ekonomi digital Indonesia. Dengan menyatukan berbagai jenis data dan menggunakan teknik analisis yang sesuai, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis sekaligus relevansi praktis dalam diskursus mengenai masa depan persaingan usaha dan inovasi di tengah arus konsolidasi startup yang semakin intensif.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1 Tren Konsolidasi Startup Digital

Konsolidasi dalam industri startup digital Indonesia mengalami percepatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Awalnya ditandai dengan pertumbuhan agresif dan kompetisi ketat di sektor ride-hailing, pembayaran digital, dan perjalanan daring, kini industri tersebut memasuki fase di mana perusahaan-perusahaan besar saling bergabung, membentuk entitas yang lebih dominan. Perubahan ini tidak hanya mengubah struktur pasar, tetapi juga memunculkan konsekuensi terhadap inovasi dan kebijakan persaingan. Konsolidasi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai respons terhadap tekanan pasar, krisis likuiditas, dan kebutuhan efisiensi. Dalam konteks ini, fenomena merger antara Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo Group menjadi representasi paling mencolok dari tren tersebut.

Fenomena GoTo mencerminkan dua hal sekaligus: tekanan untuk bertahan hidup dan dorongan ekspansi. Gojek menghadapi tekanan dari Grab dalam layanan transportasi daring dan dompet digital, sementara Tokopedia harus berhadapan dengan Shopee dan Lazada dalam e-commerce. Penggabungan dua entitas ini memungkinkan mereka berbagi ekosistem pengguna, teknologi, dan data, menciptakan kekuatan baru yang berpotensi mengubah struktur pasar digital Indonesia. Menurut (Kodrat, 2023), GoTo terbentuk sebagai respons strategis atas fragmentasi pasar yang membuat startup tidak cukup kompetitif jika berdiri sendiri. Di sisi lain, konsolidasi ini menciptakan entitas yang mendekati dominasi monopsoni dalam beberapa sektor layanan digital.

Tidak kalah penting adalah merger strategis antara Traveloka dan Pegipegi. Keduanya merupakan pemain utama dalam sektor perjalanan dan pemesanan hotel daring. Traveloka, sebagai unicorn lokal, telah berhasil membangun basis pengguna yang kuat, sementara Pegipegi menguasai sebagian segmen domestik. Merger ini memperlihatkan motivasi lain di balik konsolidasi: penguatan posisi pasar dalam sektor yang sangat terpukul oleh pandemi COVID-19. Dalam riset oleh (Wahyuningtyas, 2019), strategi konsolidasi semacam ini dikategorikan sebagai langkah *survival*, yakni menghindari potensi kegagalan bisnis akibat disrupsi eksternal.

Di sektor keuangan digital, OVO dan DANA menempuh jalur integrasi ekosistem dengan pendekatan yang lebih bersifat koalisi strategis dibanding merger struktural. Kedua platform ini menggabungkan sumber daya teknologi dan basis merchant guna melawan dominasi

GoPay dan ShopeePay. Motif bisnisnya jelas: memperluas ekosistem transaksi tanpa kehilangan identitas brand masing-masing. Ini menunjukkan bahwa konsolidasi tidak selalu berarti penggabungan legal entitas, melainkan dapat berbentuk integrasi fungsional untuk efisiensi layanan dan peningkatan daya saing (Sukarmi et al., 2024).

Secara teoretis, fenomena konsolidasi startup dapat dijelaskan melalui teori efisiensi pasar dan teori struktur-konduktaperformance (SCP). Teori efisiensi menyatakan bahwa merger dilakukan untuk mengurangi biaya transaksi, meningkatkan skala ekonomi, dan menyatukan infrastruktur teknologi. Sementara teori SCP menjelaskan bahwa struktur pasar yang lebih terkonsentrasi akan mengubah perilaku pelaku usaha dan pada akhirnya memengaruhi kinerja industri secara keseluruhan (Barkley & Mcleod, 2022). Dalam konteks startup digital, efisiensi tidak hanya berbentuk operasional, tetapi juga dalam bentuk efisiensi algoritmik dan akuisisi data pengguna (Kaselow et al., 2020).

Motif konsolidasi tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan ekspansi ke pasar baru. Sebagian besar startup digital menghadapi kendala pertumbuhan ketika skala operasionalnya sudah mencapai titik jenuh dalam pasar lokal. Merger menjadi instrumen untuk membuka akses ke pasar regional maupun vertikal baru. Misalnya, setelah merger, GoTo mengembangkan layanan pembayaran, logistik, dan layanan finansial terintegrasi. Ekspansi ini tidak mungkin dilakukan dengan struktur yang terpisah karena akan menimbulkan biaya redudansi dan konflik strategi antar unit bisnis (Gawer & Bonina, 2024).

Di sisi lain, motif survival terlihat dari banyak startup yang memilih konsolidasi ketika menghadapi tekanan pendanaan atau kompetisi yang tidak seimbang. Dalam laporan Google e-Conomy SEA, disebutkan bahwa penurunan investasi pada 2022 mendorong startup untuk bergabung agar tetap bisa bertahan dalam siklus pembiayaan yang semakin ketat. Strategi ini banyak diambil oleh startup seri B atau C yang tidak cukup besar untuk IPO namun juga terlalu besar untuk mencari pendanaan awal Kembali (Trideria & Ardi, 2020). Namun, konsolidasi juga menimbulkan tantangan. Struktur pasar yang terkonsentrasi cenderung menurunkan tingkat inovasi, terutama ketika dominasi pasar tidak diimbangi oleh kebijakan regulasi yang ketat. Teori Schumpeterian menyatakan bahwa inovasi dapat tumbuh dalam pasar monopolistik karena adanya modal besar, tetapi dalam banyak kasus, inovasi menurun karena insentif untuk bersaing hilang ketika tidak ada ancaman dari kompetitor baru (Weisman, 2023). Hal ini relevan untuk mengkritisi dominasi GoTo dan dampaknya terhadap startup kecil.

Kondisi ini juga menantang peran regulator. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) seringkali kesulitan menilai merger digital karena batas-batas pasar tidak sejelas industri konvensional. Penilaian berbasis pangsa pasar sulit diterapkan dalam ekonomi platform yang memiliki efek jaringan kuat. Menurut (Wahyuningtyas, 2019), perlu pendekatan baru dalam mengukur dampak merger digital, seperti *data power*, *ecosystem lock-in*, dan *platform interoperability*. Tidak semua konsolidasi bersifat negatif. Dalam konteks efisiensi sistemik dan pembentukan ekosistem digital nasional, merger dapat mempercepat integrasi layanan dan mendorong transformasi digital. Namun, tanpa pengawasan dan transparansi, konsolidasi berisiko menciptakan struktur pasar yang eksklusif dan tidak inklusif terhadap inovator baru. Ini menyebabkan potensi stagnasi dan dominasi yang tidak produktif dalam jangka panjang.

Sebagian akademisi memandang bahwa konsolidasi adalah fase alami dari evolusi industri digital. Seperti pada industri teknologi di negara maju, tahap awal ditandai oleh lonjakan startup, lalu fase penggabungan entitas, sebelum akhirnya tercipta struktur oligopoli yang stabil (Ederer &

Pellegrino, 2023). Dalam konteks Indonesia, hal ini harus ditangani dengan kebijakan yang adaptif untuk menghindari replikasi model dominasi seperti yang terjadi pada Amazon atau Alibaba di negara masing-masing. Diskusi mengenai tren ini juga perlu memperhatikan dimensi lokalitas. Tidak semua konsolidasi relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia yang beragam secara geografis dan demografis. Integrasi teknologi harus memperhatikan akses digital inklusif dan keberlanjutan layanan di daerah pinggiran, bukan sekadar efisiensi di pusat kota. Oleh karena itu, pendekatan multistakeholder yang melibatkan komunitas digital, regulator, dan akademisi sangat dibutuhkan.

Dengan demikian, fenomena konsolidasi startup digital di Indonesia bukan hanya isu ekonomi, melainkan persoalan struktur sosial, politik, dan kebijakan digital. Diskursus ini menuntut telaah interdisipliner yang memadukan teori ekonomi, hukum persaingan, dan inovasi teknologi. Analisis terhadap GoTo, OVO–DANA, dan Traveloka–Pegipegi membuktikan bahwa motif bisnis di balik konsolidasi mencakup efisiensi sistemik, ekspansi strategis, dan kebutuhan untuk bertahan dalam lanskap yang semakin dinamis.

### 3.2 Dampak terhadap Struktur Persaingan

Konsolidasi dalam industri startup digital telah memicu pergeseran penting dalam struktur persaingan pasar. Salah satu kerangka teoritis yang relevan untuk memahami transformasi ini adalah Industrial Organization Theory. Teori ini menelaah hubungan antara struktur pasar, perilaku perusahaan, dan hasil akhir (*performance*) dalam kerangka ekonomi mikro. Dalam konteks startup digital, konsolidasi tidak hanya mencerminkan perubahan struktur, tetapi juga memengaruhi strategi kompetitif dan insentif untuk berinovasi. Struktur pasar yang tadinya terdiri atas banyak pemain kini mulai terkonsentrasi pada segelintir entitas besar, seperti GoTo dan Grab, yang menguasai lebih dari satu segmen layanan digital (Gawer & Bonina, 2024).

Salah satu dampak nyata dari konsolidasi adalah meningkatnya konsentrasi pasar (*market concentration*). Indeks konsentrasi Herfindahl-Hirschman (HHI) yang biasanya digunakan untuk mengukur seberapa dominan satu atau dua pelaku pasar dapat diaplikasikan juga pada platform digital. Dalam beberapa sektor seperti ride-hailing dan dompet digital, konsentrasi pasar di Indonesia kini mendekati ambang batas yang dikategorikan sebagai oligopoli. Penelitian oleh (Sukarmi et al., 2024) menunjukkan bahwa struktur semacam ini mengurangi kompetisi harga dan kualitas karena dominasi pemain besar tidak mudah digoyang oleh startup baru.

Implikasi dari meningkatnya konsentrasi ini turut dibahas dalam teori antitrust economics. Teori ini menyoroti bahaya ketika satu perusahaan memiliki kekuatan pasar yang signifikan dan dapat memanfaatkan posisi tersebut untuk merugikan konsumen atau menghalangi pesaing. Dalam ekosistem digital, kekuatan pasar tidak hanya berasal dari pangsa pasar, tetapi juga dari kepemilikan data, dominasi ekosistem, dan pengaruh terhadap perilaku pengguna. (Gawer & Bonina, 2024) menekankan bahwa kekuatan monopolistik dalam platform dapat menghambat munculnya inovasi karena tidak ada insentif bagi dominator pasar untuk berubah.

Salah satu dampak negatif utama dari konsolidasi adalah dominasi pasar oleh satu atau dua entitas besar. Dominasi ini seringkali tidak hanya dalam satu segmen, tetapi juga merambah ke layanan lain melalui efek jaringan (*network effects*). Misalnya, GoTo tidak hanya menguasai transportasi daring, tetapi juga e-commerce, pembayaran digital, dan logistik. Ini menciptakan struktur pasar yang tidak seimbang dan berpotensi menyulitkan konsumen untuk berpindah ke penyedia layanan lain karena terjebak dalam satu ekosistem (Sukarmi et al., 2024).

Dampak lain adalah pengurangan pilihan konsumen. Ketika pasar terkonsentrasi, variasi produk dan layanan cenderung menurun karena insentif untuk diferensiasi berkurang. Hal ini terbukti dalam penyatuan layanan pembayaran digital, seperti OVO dan DANA, yang menyebabkan penurunan persaingan insentif pengguna. Wahyuningtyas (2019) menunjukkan bahwa dalam struktur pasar yang terkonsentrasi, konsumen seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak ada tekanan pasar bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas atau menurunkan harga.

Konsolidasi juga menimbulkan hambatan masuk pasar (*barriers to entry*) yang tinggi bagi startup baru. Tidak hanya karena kebutuhan modal yang besar, tetapi juga karena platform dominan sudah memiliki jaringan pengguna dan merchant yang luas. Model bisnis berbasis platform sangat bergantung pada efek skala dan data, sehingga pelaku baru sulit bersaing kecuali dengan pendekatan disruptif atau dukungan kapital besar. (Zekos, 2023) menjelaskan bahwa hambatan struktural seperti ini menciptakan "*entry lock*" yang menghambat regenerasi inovatif dalam industri digital.

Namun demikian, konsolidasi tidak hanya membawa efek negatif. Dari perspektif efisiensi, penggabungan dua atau lebih startup dapat menciptakan efisiensi operasional yang signifikan. Dengan menyatukan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan logistik, perusahaan dapat menurunkan biaya tetap dan variabel secara bersamaan. Ini relevan dalam konteks startup digital yang kerap memiliki beban akuisisi pengguna dan biaya pengembangan sistem yang tinggi (Van Uytsel, 2021).

Selain efisiensi biaya, konsolidasi juga memberikan peluang untuk efisiensi jaringan. Integrasi platform yang berbeda ke dalam satu ekosistem mempercepat pertumbuhan jaringan pengguna dan memperbesar efek jaringan (*network effects*), yang penting dalam platform-based business model. Misalnya, pengguna Tokopedia kini dapat mengakses layanan Gojek dan GoPay dalam satu aplikasi yang saling terintegrasi. Efisiensi ini pada akhirnya dapat menghasilkan penurunan biaya layanan bagi pengguna akhir (Fasnacht, 2023).

Dalam beberapa kasus, konsolidasi juga mendorong penurunan biaya produksi dan transaksi secara sistemik. Platform besar dapat menegosiasikan harga lebih baik dengan mitra, efisiensi logistik meningkat, dan redundansi operasional dapat dihilangkan. Hal ini sangat berguna dalam ekonomi digital di mana kecepatan dan efisiensi menjadi kunci keberhasilan (Gawer & Bonina, 2024). Namun, perlu dicatat bahwa efisiensi semacam ini hanya bermanfaat jika disertai dengan kebijakan perlindungan konsumen dan akses terbuka untuk pelaku baru. Dalam konteks kebijakan persaingan, kondisi ini menantang regulator seperti KPPU di Indonesia. Penilaian merger dalam pasar digital tidak dapat hanya mengandalkan pangsa pasar, tetapi harus memperhitungkan kekuatan ekosistem, dominasi data, dan tingkat interkoneksi layanan. (Sukarmi et al., 2024) menyarankan perlunya pendekatan *data-driven antitrust* untuk menangkap dinamika baru dalam pasar digital yang tidak terlihat oleh metode tradisional. Sebagai implikasi, regulasi harus mampu membedakan antara konsolidasi yang menciptakan efisiensi sistemik dan konsolidasi yang menghasilkan dominasi pasar eksploitatif. Merger yang mendorong interoperabilitas dan keterbukaan ekosistem patut didukung, sementara yang menciptakan *walled garden* dan eksklusivitas layanan harus dibatasi. Pendekatan ini memerlukan kolaborasi erat antara regulator.

### 3.3 Dampak terhadap Inovasi dan Dinamika Startup

Konsolidasi dalam sektor startup digital memunculkan dilema terhadap inovasi. Di satu sisi, merger dan akuisisi antara entitas besar membuka peluang untuk integrasi teknologi dan efisiensi sistemik. Namun di sisi lain, konsolidasi juga menimbulkan risiko stagnasi inovasi karena minimnya tekanan kompetitif. Untuk memahami paradoks ini, teori *Creative Destruction* dari Schumpeter menjadi kerangka utama. Menurutnya, inovasi sejati lahir dari proses penghancuran struktur lama oleh yang baru proses yang justru sering terhambat oleh dominasi pasar akibat konsolidasi (Sabl, 2021).

Teori *Creative Destruction* menyiratkan bahwa inovasi yang disruptif sering kali berasal dari entitas kecil yang menantang status quo. Dalam pasar yang telah terkonsolidasi seperti yang terlihat pada GoTo atau Grab, peluang munculnya startup disruptif semakin kecil. Hal ini karena pemain besar telah menguasai infrastruktur, data, dan kanal distribusi yang menjadi prasyarat utama keberhasilan inovasi digital. Penelitian oleh (Kuckertz et al., 2020) menunjukkan bahwa startup yang muncul dalam pasar terkonsentrasi memiliki probabilitas gagal lebih tinggi karena tidak mampu bersaing dalam akses pendanaan, teknologi, dan pasar.

Sebaliknya, sebagian pelaku industri berpendapat bahwa konsolidasi dapat menciptakan sinergi inovasi melalui penggabungan tim R&D dan infrastruktur digital. Dalam studi oleh (Lange et al., 2023), konsolidasi pada startup besar memungkinkan terciptanya skala ekonomi dalam pengembangan teknologi baru. Namun, hasil ini seringkali terbatas pada inovasi inkremental, bukan inovasi radikal. Hal ini memperkuat argumen bahwa dominasi pasar cenderung mematikan inovasi disruptif dan memperpanjang umur teknologi lama yang seharusnya sudah tergantikan.

Fenomena ini berhubungan erat dengan konsep *Innovation Saturation*, yaitu kondisi di mana pasar dan teknologi mengalami kejenuhan karena minimnya tekanan eksternal untuk berubah. Dalam ekosistem startup yang telah terkonsolidasi, pemain besar tidak terdorong untuk mengambil risiko inovasi besar karena posisi mereka sudah aman secara struktural. Sebagaimana dikemukakan oleh Carayannis & Campbell (2012), siklus inovasi menjadi stagnan ketika sistem tidak terbuka bagi pelaku baru atau gagasan alternatif. Hal ini menyebabkan teknologi cenderung mengalami eksploitasi berlebihan tanpa eksplorasi.

Salah satu dampak negatif utama dari kondisi ini adalah matinya ruang tumbuh bagi startup kecil. Ketika ekosistem digital dikuasai oleh satu atau dua entitas, startup kecil kehilangan akses ke pengguna, mitra bisnis, dan pendanaan. Banyak investor lebih memilih menanamkan modal pada entitas dominan yang lebih aman secara return. Studi oleh (Alka et al., 2024) menunjukkan bahwa startup kecil dalam ekosistem yang didominasi akan sulit mengembangkan kapabilitas teknologi karena tidak mampu menarik kolaborasi strategis dan sumber daya manusia berkualitas. Startup kecil juga menghadapi risiko akuisisi paksa atau eksklusivitas pasar. Dalam beberapa kasus, entitas besar mengadopsi strategi *killer acquisition*, yakni membeli startup berpotensi inovatif hanya untuk dimatikan atau diserap ke dalam sistem mereka. Praktik ini banyak terjadi di sektor fintech dan edutech, di mana teknologi baru langsung diambil alih oleh raksasa platform (Calvano & Polo, 2021). Akibatnya, inovasi bukan berkembang secara organik, tetapi dikendalikan oleh struktur oligopolistik.

Namun demikian, terdapat juga contoh dimana konsolidasi justru membuka ruang kolaborasi antara startup kecil dan korporasi besar. Beberapa startup yang bergabung dalam ekosistem GoTo atau Grab dapat memperoleh akses pasar lebih cepat dan pembiayaan yang stabil. Studi oleh (Dekker et al., 2024) menunjukkan bahwa kolaborasi antara startup kecil dan

incumbent dapat berjalan efektif jika dikelola dengan kontrol kognitif dan tujuan inovatif yang jelas. Ini menunjukkan bahwa hasil konsolidasi terhadap inovasi sangat bergantung pada bagaimana struktur kolaborasi dan tata kelolanya dirancang. Dalam praktiknya, keberhasilan kolaborasi tersebut bersifat pengecualian, bukan norma. Sebagian besar startup kecil tetap berjuang menghadapi hambatan sistemik yang tercipta akibat ekosistem tertutup. Dominasi entitas besar menciptakan “tembok ekosistem” yang menghalangi startup baru untuk tumbuh dan menantang status quo. Ini menjadi ancaman bagi keberlanjutan inovasi nasional, karena tidak semua kebutuhan teknologi dapat dijawab oleh pemain besar saja (Nee, 2013).

Untuk mengatasi stagnasi inovasi, beberapa negara mengembangkan kebijakan anti-konsolidasi pada sektor teknologi. Uni Eropa, misalnya, telah mengadopsi kebijakan merger control berbasis data dan interoperabilitas, agar mencegah dominasi berlebih. Di Indonesia, kebijakan serupa masih minim dan belum responsif terhadap dinamika ekonomi digital. Hal ini menciptakan ketimpangan regulasi yang merugikan startup kecil dan memperbesar kesenjangan inovasi antara pusat dan daerah (Sukarmi et al., 2024). Langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga keberlanjutan inovasi dalam era konsolidasi adalah penguatan kebijakan *open innovation ecosystem*. Ini termasuk membuka akses API, data sharing, serta inkubasi kolaboratif antar startup. Dengan begitu, inovasi tetap dapat tumbuh dari bawah meski struktur pasar sudah terkonsentrasi. Studi oleh (Carayannis & Campbell, 2011) menekankan bahwa keberhasilan inovasi modern terletak pada fleksibilitas ekosistem dan keterbukaan kolaborasi lintas aktor.

### 3.4 Implikasi Regulasi dan Kebijakan

Konsolidasi dan akuisisi startup digital di Indonesia menimbulkan pertanyaan besar terhadap efektivitas kerangka regulasi persaingan usaha yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU ini secara umum mengatur penggabungan badan usaha yang dapat menimbulkan dominasi pasar dan mengancam iklim persaingan. Namun, dalam konteks ekonomi digital yang berkembang pesat, banyak pihak menilai bahwa instrumen hukum ini belum cukup responsif terhadap karakteristik merger startup berbasis teknologi dan data (Sukarmi et al., 2024).

Lembaga yang berwenang dalam penegakan regulasi tersebut, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), memiliki peran penting dalam mengawasi merger dan akuisisi. Meskipun KPPU telah menerapkan notifikasi merger dengan ambang nilai aset dan penjualan tertentu, mekanisme tersebut masih terlalu terfokus pada aspek kuantitatif, khususnya pangsa pasar dan nilai transaksi. Padahal, dalam pasar digital, kekuatan dominasi seringkali tidak tercermin dari angka tersebut, melainkan dari akses terhadap data, interoperabilitas platform, dan ketergantungan ekosistem (Wahyuningtyas, 2019).

Kelemahan ini menjadi semakin jelas ketika membandingkan kebijakan merger control Indonesia dengan praktik antitrust di Uni Eropa. Di bawah regulasi EU Merger Regulation dan instrumen tambahan seperti Digital Markets Act (DMA), otoritas persaingan Eropa menilai merger bukan hanya berdasarkan struktur pasar, tetapi juga dampaknya terhadap inovasi jangka panjang, interoperabilitas layanan, dan kemungkinan eksklusif pelaku kecil. Penilaian berbasis potensi kerugian terhadap *innovation ecosystems* menjadi faktor kunci dalam proses peninjauan merger digital (Van Uytsel, 2021). Sebaliknya, di Amerika Serikat, antitrust law seperti Sherman Act dan Clayton Act telah mengalami pembaruan pendekatan dalam dua dekade terakhir, dengan menambahkan fokus pada killer acquisitions dan nasib startup kecil pasca-merger. Otoritas seperti FTC dan DOJ telah menolak sejumlah akuisisi startup oleh raksasa teknologi karena

dianggap akan membungkam inovasi masa depan yang belum terealisasi (Calvano & Polo, 2021). Pendekatan berbasis potensi inovatif yang tereliminasi, bukan hanya kinerja pasar saat ini, menjadi pembeda penting antara sistem AS dan pendekatan Indonesia saat ini.

Di Indonesia, pendekatan serupa belum diadopsi secara sistemik. KPPU masih mengandalkan *post-merger notification* berbasis nilai transaksi dan aset, yang sering kali tidak mencakup transaksi digital bernilai kecil namun berdampak besar secara ekosistem. Misalnya, akuisisi startup yang hanya memiliki pangsa pasar kecil tapi menyimpan teknologi disruptif kondisi yang kerap tidak tertangkap oleh radar regulator (Sukarmi et al., 2024). Akibatnya, banyak konsolidasi strategis di sektor digital luput dari pengawasan antimonopoli. Selain itu, regulasi Indonesia juga kurang mempertimbangkan dampak merger terhadap inovasi sebagai elemen penilaian utama. Dalam pasar digital, kekuatan untuk berinovasi sering kali hanya dimiliki oleh entitas yang memiliki akses terhadap big data, algoritma kuat, dan jejaring luas. Ketika startup kecil diakuisisi atau terdorong keluar dari pasar, maka potensi inovasi nasional terancam stagnan. Hal ini diperkuat oleh riset Wahyuningtyas (2024) yang menunjukkan bahwa konsolidasi tanpa pengawasan menciptakan risiko sistemik berupa *inovasi terkunci* dalam dominasi beberapa platform saja.

Kebijakan merger di Indonesia juga belum memiliki mekanisme untuk menilai keseimbangan ekosistem pasca-merger. Dalam EU DMA, merger hanya akan disetujui jika tidak menciptakan ketergantungan struktural dalam satu ekosistem digital tertutup. Artinya, merger antara platform *ride-hailing* dengan layanan *e-commerce* dan keuangan digital, seperti GoTo, akan dipantau dari aspek keterbukaan ekosistem bagi pihak ketiga, bukan hanya soal efisiensi internal (Van Uytsel, 2021). Hal semacam ini masih belum menjadi norma dalam kebijakan merger nasional.

Urgensi untuk menerapkan penilaian merger berbasis inovasi tidak dapat ditunda. Dalam ekosistem digital, struktur pasar sering kali berpindah dari kompetitif ke terkonsentrasi dengan sangat cepat. Jika tidak diimbangi dengan pengawasan berbasis dampak inovatif, maka konsolidasi akan mematikan generasi startup berikutnya. Oleh karena itu, sistem regulasi perlu bertransformasi dari orientasi struktur kuantitatif menjadi penilaian kualitatif berbasis kapasitas inovasi dan risiko penghilangan teknologi baru (Calvano & Polo, 2021). Pemerintah juga perlu merancang instrumen *ex-ante* untuk mengawasi merger sebelum terjadinya konsentrasi yang tak terkendali. Saat ini, hampir semua pengawasan bersifat reaktif dan administratif, bukan pencegahan berbasis data prediktif. Di Uni Eropa, merger merger besar harus memperoleh persetujuan awal dari otoritas persaingan dan melewati uji dampak inovasi. Langkah ini mampu mengidentifikasi potensi kerugian pada ekosistem teknologi sebelum merger disetujui. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas *digital forensic* dan *economic modeling* dalam KPPU. Penilaian merger digital membutuhkan pemahaman mendalam tentang arsitektur data, model bisnis berbasis AI, serta struktur interoperabilitas digital. Ini menuntut pendekatan lintasdisiplin dan kolaboratif dengan akademisi, pakar teknologi, dan pelaku industri, bukan semata-mata pendekatan hukum klasik.

Penyesuaian regulasi juga harus melibatkan penyusunan pedoman merger digital yang secara eksplisit menyertakan indikator dampak inovasi, keterbukaan ekosistem, dan tingkat substitusi digital antar layanan. Dengan begitu, regulator dapat mengantisipasi strategi merger yang tampak legal tetapi sejatinya bersifat eksklusif dan menyingkirkan inovasi dari luar ekosistem dominan.

Akhirnya, harmonisasi regulasi Indonesia dengan praktik terbaik internasional perlu dipercepat, termasuk adopsi prinsip-prinsip dari EU DMA dan US antitrust modernization. Hal ini bukan untuk meniru secara mentah, tetapi untuk memastikan bahwa pengawasan merger di Indonesia memiliki kedalaman analisis yang relevan dengan lanskap digital yang semakin kompleks dan terintegrasi.

#### 4. Kesimpulan

Fenomena konsolidasi startup digital di Indonesia membawa implikasi yang bersifat ambivalen terhadap dinamika industri, struktur pasar, dan ekosistem inovasi. Di satu sisi, konsolidasi dapat mendorong efisiensi operasional melalui integrasi sumber daya, penguatan jaringan distribusi, dan optimalisasi skala ekonomi. Entitas seperti GoTo, OVO–DANA, dan Traveloka–Pegipegi menjadi contoh nyata bagaimana penggabungan dapat memperkuat daya saing nasional dan menciptakan ekosistem layanan yang lebih terintegrasi. Namun di sisi lain, konsolidasi juga membawa konsekuensi yang patut diwaspadai, terutama dalam bentuk menurunnya intensitas persaingan dan melemahnya insentif untuk berinovasi. Ketika pasar digital dikuasai oleh segelintir pemain dominan, ruang bagi startup baru untuk tumbuh dan berkembang menjadi semakin sempit. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko menciptakan stagnasi teknologi, memperkecil pilihan konsumen, serta memperbesar ketergantungan terhadap satu ekosistem tertutup.

Analisis terhadap teori organisasi industri, konsentrasi pasar, dan ekonomi antitrust menunjukkan bahwa merger dan akuisisi dalam sektor digital tidak bisa lagi dinilai semata-mata berdasarkan parameter konvensional seperti pangsa pasar atau nilai transaksi. Sebaliknya, perlu ada pergeseran paradigma kebijakan ke arah yang lebih holistik dan adaptif, dengan mempertimbangkan dampak terhadap inovasi dan keberlanjutan ekosistem teknologi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, regulator seperti KPPU perlu memperluas mandat dan instrumen evaluasinya. Evaluasi merger seharusnya tidak hanya mempertimbangkan efek jangka pendek terhadap harga dan efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan apakah konsolidasi tersebut akan menghambat munculnya inovasi baru atau menyingkirkan potensi disruptor dari pasar. Inovasi harus menjadi salah satu parameter utama dalam kebijakan merger kontrol di era digital.

Lebih jauh, penting untuk menciptakan dan menjaga ekosistem kompetitif yang sehat, di mana startup kecil tetap memiliki peluang untuk berpartisipasi dan berkembang. Hal ini hanya dapat dicapai melalui regulasi yang menjamin akses yang setara terhadap pasar, data, dan teknologi. Tanpa perlindungan terhadap aktor-aktor kecil, transformasi digital hanya akan melahirkan oligopoli teknologi yang tidak inklusif. Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan perlu menekankan pada kolaborasi multi-aktor, peningkatan kapasitas institusi pengawasan, dan pembaruan perangkat hukum yang responsif terhadap dinamika digital. Hanya dengan cara itu, konsolidasi tidak menjadi penghambat, tetapi justru menjadi pendorong ekosistem startup yang inovatif, inklusif, dan berdaya saing berkelanjutan.

#### 5. Daftar Pustaka

- Akhtar, Q., & Nosheen, S. (2022). The impact of fintech and banks M&A on Acquirer's performance: A strategic win or loss? *Borsa Istanbul Review*, 22(6), 1195–1208. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.08.007>.
- Alka, T. A., Sreenivasan, A., & Suresh, M. (2024). Wheel of change: A systematic literature
- M. Andika Yuda Pratama

- review on innovation and entrepreneurship in micro mobility solutions. *Transport Economics and Management*, 2, 154–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.team.2024.06.004>
- Barkley, A., & Mcleod, K. (2022). Congestion and consolidation: An empirical study of a barge shipping merger. *Regional Science and Urban Economics*, 93, 103725. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2021.103725>
- Bowe, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. doi:10.3316/qrj0902027
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Calvano, E., & Polo, M. (2021). Market power, competition and innovation in digital markets: A survey. *Information Economics and Policy*, 54, 100853. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2020.100853>
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2011). Open Innovation Diplomacy and a 21st Century Fractal Research, Education and Innovation (FREIE) Ecosystem: Building on the Quadruple and Quintuple Helix Innovation Concepts and the “Mode 3” Knowledge Production System. *Journal of the Knowledge Economy*, 2(3), 327–372. <https://doi.org/10.1007/s13132-011-0058-3>
- Dekker, H. C., Donada, C., & Nogatchewsky, G. (2024). Exploiting cognitive distance for enhanced innovative capabilities: The role of collaboration controls in incumbent-startup partnerships. *Technovation*, 134, 103047. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.technovation.2024.103047>
- Ederer, F., & Pellegrino, B. (2023). The Great Startup Sellout and the Rise of Oligopoly. *SSRN Electronic Journal*, 1–7. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4322834>
- Fasnacht, D. (2023). Offene und digitale Ökosysteme. *Offene Und Digitale Ökosysteme*, November. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-42494-7>
- Gawer, A., & Bonina, C. (2024). Digital platforms and development: Risks to competition and their regulatory implications in developing countries. *Information and Organization*, 34(3), 1–32. <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2024.100525>
- Kaselow, A., Petrik, D., & Feja, S. (2020). Exploring the success factors for a launch of an algorithmic consulting platform. In *Lecture Notes in Business Information Processing: Vol. 396 LNBIP*. Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-58858-8\\_7](https://doi.org/10.1007/978-3-030-58858-8_7)
- Kodrat, D. S. (2023). *ENTREPRENEURIAL FINANCE*. Zifatama Jawara. <https://dspace.uc.ac.id/bitstream/handle/123456789/7174/Content7174.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage publications.
- Kuckertz, A., Brändle, L., Gaudig, A., Hinderer, S., Morales Reyes, C. A., Prochotta, A., Steinbrink, K. M., & Berger, E. S. C. (2020). Startups in times of crisis – A rapid response to the COVID-19 pandemic. *Journal of Business Venturing Insights*, 13, e00169. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00169>

- Lange, F., Tomini, N., Brinkmann, F., Kanbach, D. K., & Kraus, S. (2023). Demystifying massive and rapid business scaling – An explorative study on driving factors in digital start-ups. *Technological Forecasting and Social Change*, 196, 122841. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122841>
- Nee, R. C. (2013). Creative Destruction: An Exploratory Study of How Digitally Native News Nonprofits Are Innovating Online Journalism Practices. *International Journal on Media Management*, 15(1), 3–22. <https://doi.org/10.1080/14241277.2012.732153>
- Sabl, A. (2021). The paradox of innovation. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 182, 285–296. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.11.022>
- Sudaryana, S. H., Wirjodirdjo, B., & Windarto, A. (2025). A systematic literature review of digital startup business dynamics and policy interventions. *Cogent Business and Management*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2440636>
- Sukarmi, S., Tejomurti, K., & Silalahi, U. (2024). Digital market and its adequacy of merger assessment in Indonesian business competition law. *International Journal of Law and Management*, 66(6), 694–719. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2023-0185>
- Trideria, K., & Ardi, R. (2020). Model Conceptualization of System Dynamics for the IPO Process of a Startup by Considering Venture Capital Financing. *Proceedings of the 3rd Asia Pacific Conference on Research in Industrial and Systems Engineering*, 254–259. <https://doi.org/10.1145/3400934.3400981>
- Van Uytsel, S. (2021). *The digital economy and competition law in Asia*. Springer.
- Wahyuningtyas, Sih Yuliana. (2019). Self-regulation of online platform and competition policy challenges: A case study on Go-Jek. *Competition and Regulation in Network Industries*, 20(1), 33–53. <https://doi.org/10.1177/1783591719834864>
- Weisman, D. L. (2023). A note on Schumpeter's innovation hypothesis. *Applied Economics Letters*, 30(4), 496–500. <https://doi.org/10.1080/13504851.2021.1994914>
- Zekos, G. I. (2023). *Antitrust and AAI BT - Artificial Intelligence and Competition: Economic and Legal Perspectives in the Digital Age* (G. I. Zekos (ed.); pp. 135–199). Springer Nature Switzerland. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-48083-6\\_5](https://doi.org/10.1007/978-3-031-48083-6_5)